

TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA  
2025

Kpt Sekretaris KPU Kabupaten Sijunjung 18 Tahun 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2025.

ABSTRAK : ➤ Keputusan ini ditetapkan dalam rangka penghapusan Barang Milik Negara yang telah memenuhi persyaratan untuk dihapuskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Pembentukan Tim Penghapusan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung.

➤ Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2003; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; serta Permenkeu Nomor 83/PMK.06/2016.

➤ Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Penghapusan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Tahun 2025 yang susunannya tercantum dalam lampiran. Keputusan ini juga menetapkan bahwa masa kerja tim tersebut adalah selama 5 (lima) bulan, yaitu mulai bulan Juli sampai dengan Desember Tahun 2025.

CATATAN : ➤ Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 24 Juli 2025.

➤ Lamp.: 1 hlm. (Catatan: Lampiran memuat tabel susunan tim yang mencakup daftar nama, NIP, pangkat/golongan, dan jabatan di dalam Tim Penghapusan Barang Milik Negara)